



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 146/II/2025

TENTANG

**PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan merupakan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Study Kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Purna Manunggal layak dinegerikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Tapung Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Riau Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- Nama Sekolah Lama : Sekolah Menengah Atas Swasta Purna Manunggal
- Diubah menjadi : Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tapung
- Alamat : Kabupaten Kampar.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
- menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat.
 - melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025.

Pj. GUBERNUR RIAU,

RAHMAN HADI